



## BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/ 59 /K/411.101.03/2008

### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR 188/164/K/411.101.03/2007 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PENGESAHAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ), BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.

---

### BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya pegawai yang mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, maka perlu mengubah yang Ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/164/K/411.101.03/2007, tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah ;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 ;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/28/K/411.101.03/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.
15. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/31/K/411.101.03/2007 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Penerimaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Mengubah yang Ketiga Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, pada lampirannya sebagai berikut :

1. Halaman 5 (lima) Nomor urut 22 (dua puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs. Sugeng Harianto, III/d, NIP. 380 051 684 diubah dan diganti Drs. Gunawan Widagdo, M.Si, IV/a, NIP. 010 189 997.
2. Halaman 6 (enam) Nomor urut 28 (dua puluh delapan) kolom 3 (tiga) semula tertulis Sopingi, A.P, MM III/d, NIP. 010 249 385 diubah dan diganti Drs. Imam Ashari. S.Sos, III/d, NIP. 010 225 021.

3. Halaman 6 (enam) Nomor urut 32 (tiga puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Drs.Gunawan Widagdo, M.Si IV/a, NIP. 010 189 997 diubah dan diganti Muslan, S.Sos, III/d, NIP. 510 066 168.
4. Halaman 6 (enam) Nomor urut 32 (tiga puluh dua) kolom 3 (tiga) semula tertulis Muslan, S.Sos, III/d, NIP. 510 066 168. diubah dan diganti Sopingi, AP, MM III/d, NIP. 010 249 385.

KEDUA

: Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.101.03/2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/28/K/411.101.03/2007 dan Nomor 188/31/K/411.101.03/2007 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2008.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 3 Juni 2008

**BUPATI NGANJUK**

d.t.o

**Drs. H. TAUFIQURRAHMAN**

Disalin sesuai dengan aslinya  
Asisten Tata Praja

ttd.

**MOH. GHUFRON, SH, M. Si**

Pembina  
NIP. 010 153 759